



BUPATI PURBALINGGA  
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA

NOMOR 500/95 TAHUN 2020

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM MONITORING HARGA DAN KETERSEDIAAN  
KEBUTUHAN POKOK MASYARAKAT DI KABUPATEN PURBALINGGA

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memantau dan menjaga stabilitas harga dan ketersediaan kebutuhan pokok masyarakat, guna mendukung pengendalian inflasi daerah, maka perlu dilaksanakan monitoring secara terpadu dan berkelanjutan oleh Tim Monitoring yang melibatkan instansi terkait;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Monitoring Harga Dan Ketersediaan Kebutuhan Pokok Masyarakat Di Kabupaten Purbalingga;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 30);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Pembentukan Tim Monitoring Harga dan Ketersediaan Kebutuhan Pokok Masyarakat Di Kabupaten Purbalingga, dengan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tim Monitoring sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas:
- melakukan monitoring ke pasar-pasar tradisional di wilayah Kabupaten Purbalingga untuk memantau perkembangan harga dan ketersediaan kebutuhan pokok masyarakat;
  - mengambil langkah-langkah yang diperlukan apabila terjadi kelangkaan barang dan kenaikan harga kebutuhan pokok masyarakat;
  - melaporkan hasil pelaksanaan monitoring kepada Bupati.
- KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purbalingga  
pada tanggal 6 Januari 2020

BUPATI PURBALINGGA

  
DYAH HAYUNING PRATIWI

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

- Inspektur Inspektorat Daerah Kabupten Purbalingga;
- Kepala BAKEUDA Kabupaten Purbalingga;
- Kepala Bagian Perekonomian Setda Kabupaten Purbalingga;
- Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Purbalingga;
- Se-Anggota Tim Monitoring yang bersangkutan.



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA  
KABUPATEN PURBALINGGA  
NOMOR 500/95 TAHUN 2020  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM MONITORING  
PERKEMBANGAN HARGA  
KEBUTUHAN POKOK MASYARAKAT  
DI KABUPATEN PURBALINGGA

KEANGGOTAAN TIM MONITORING PERKEMBANGAN  
HARGA KEBUTUHAN POKOK MASYARAKAT  
DI KABUPATEN PURBALINGGA

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Bupati Purbalingga	Pembina
2.	Sekretaris Daerah Kabupaten Purbalingga	Penanggungjawab
3.	Asisten Ekonomi dan Pembangunan Sekda Kabupaten Purbalingga	Ketua
4.	Kepala Bagian Perekonomian Setda Kabupaten Purbalingga	Sekretaris
5.	Kabid Perdagangan pada DINPERINDAG Kabupaten Purbalingga	Anggota
6.	Kasi Distribusi Perdagangan pada DINPERINDAG Kabupaten Purbalingga	Anggota
7.	Kasubbag Jasa Ekonomi pada Bagian Perekonomian Setda Kabupaten Purbalingga	Anggota
8.	Kasi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan dan Holtikultura pada Dinas Pertanian Kabupaten Purbalingga	Anggota
9.	Kasi Distribusi Pangan pada Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Purbalingga	Anggota
10.	2 (dua) orang Pelaksana pada Bagian Perekonomian Setda Kabupaten Purbalingga	Anggota

BUPATI PURBALINGGA,

  
DYAH HAYUNING PRATIWI d.s.